

GAMBARAN UMUM SATUAN KERJA

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan program.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi rencana program dan anggaran;
- 2) Pengelolaan data dan informasi;
- 3) Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- 4) Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, serta hubungan masyarakat.

b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan

Mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, merumuskan kebijakan teknis, perencanaan, pengembangan Sistem Informasi Pendapatan dan analisis pengembangan pendapatan dan pelayanan melaksanakan tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Merumuskan rencana target dan proyeksi pendapatan pada APBD
- 2) Merumuskan rencana pengembangan dan peningkatan pendapatan;
- 3) Melaksanakan pengolahan Sistem Informasi Manajemen (SIM), pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi pendapatan serta pelayanan publik;
- 4) Melaksanakan penyajian informasi pendapatan daerah sebagai bahan kebijakan
- 5) Menyelenggarakan analisis kebijakan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka peningkatan pendapatan dengan bidang teknis, UPTB dan instansi terkait

- 7) Melaksanakan kegiatan pengembangan pelayanan dan pendapatan daerah.

c. Bidang Pajak Daerah

Mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, Pajak Daerah meliputi PKB dan BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan PKB dan BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, serta pembukuan dan keberatan pajak;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Memfasilitasi kerjasama Pengelolaan Pajak Daerah dengan instansi terkait, Instansi Vertikal, Pihak Ketiga dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah

Mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, penerimaan bukan pajak daerah meliputi retribusi, penerimaan lain-lain dan mengelola penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang penerimaan bukan pajak daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyenggarakan analisa dalam rangka penyusunan potensi dan rencana penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan lain-lain;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan target pendapatan retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah dan lain-lain pendapatan yang sah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- 3) Melaksanakan kooordinasi, rekonsiliasi, sinkronisasi dengan instansi terkait untuk validasi data penerimaan bukan pajak daerah;
- 4) Membuat laporan tentang realisasi penerimaan bukan Pajak daerah.

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis meliputi Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan dan Sub Bidang Kajian Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian administrasi dan evaluasi pendapatan;
- 2) Menyiapkan kajian hukum dan Perundang-undangan di bidang pendapatan;
- 3) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pendapatan daerah;
- 4) Melaksanakan dan mengkoordinir penyelesaian LHP internal dan eksternal;
- 5) Melaksanakan tindak lanjut hasil pengendalian pendapatan dan pengawasan internal dan eksternal.
- 6) Penyusunan laporan atas hasil pengendalian pendapatan dan pengawasan internal dan eksternal.